


**FREQUENTLY ASKED QUESTION PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

1.	Q	:	<p>Apa latar belakang diterbitkannya PADG No. 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah?</p>
	A	:	<p>Penerbitan PADG No. 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagai salah satu panduan teknis terkait peraturan pelaksanaan dari PBI No 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. PADG ini mengatur pelaksanaan dan implementasi Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah antara lain terkait kontrak dan konfirmasi tertulis, kurs acuan, transaksi pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah, Underlying Transaksi, penyelesaian transaksi, pembatasan transaksi, data dan informasi, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, pengawasan, dan korespondensi.</p>
2.	Q	:	<p>Bagaimana pelaku Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dalam melakukan Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dikategorikan?</p>
	A	:	<p>Bank dapat melakukan Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dengan nasabah yang dikategorikan sebagai Penduduk dan Bukan Penduduk.</p> <p>Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.</p> <p>Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.</p>
3.	Q	:	<p>Apa saja jenis transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang dapat dilakukan?</p>
	A	:	<p>Jenis transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. transaksi yang bersifat tunai yaitu transaksi <i>today</i>, <i>tomorrow</i>, dan <i>spot</i>; dan b. transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah yaitu transaksi lindung nilai sederhana, transaksi lindung nilai kompleks, dan transaksi lindung nilai melalui bursa komoditi syariah.
4.	Q	:	<p>Kapan transaksi valuta asing terhadap rupiah antarbank dapat dilakukan?</p>
	A	:	<p>Waktu pelaksanaan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antarbank ditetapkan sepanjang rentang waktu pelaksanaan operasi pasar terbuka Bank Indonesia. Di luar waktu tersebut, Bank dilarang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah antarbank.</p>

5.	Q	:	Bagaimana mekanisme transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah?
	A	:	Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah mengikuti mekanisme dengan mengacu pada fatwa mengenai transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar.
6.	Q	:	Apa jenis <i>underlying</i> transaksi yang dapat digunakan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank?
	A	:	Transaksi valuta asing terhadap rupiah oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dapat menggunakan <i>Underlying</i> Transaksi berupa jumlah kebutuhan <i>bank notes</i> .
7.	Q	:	Bagaimana mekanisme pelaksanaan Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah oleh pihak ketiga?
	A	:	Pihak ketiga dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan menggunakan <i>Underlying</i> Transaksi yang disampaikan oleh nasabah dan dilengkapi dengan dokumen pendukung dari nasabah berupa pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa transaksi valuta asing terhadap rupiah: <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat kebutuhan nyata dan tidak dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif; b. paling banyak sebesar nilai nominal <i>Underlying</i> Transaksi; dan c. sesuai dengan kegiatan ekonomi yang ditetapkan.
8.	Q	:	Berapa jumlah tertentu (<i>threshold</i>) untuk masing-masing transaksi valuta asing terhadap rupiah?
	A	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Transaksi tunai beli: USD 100.000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku b. Transaksi lindung nilai sederhana beli: USD 100.000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku c. Transaksi lindung nilai sederhana jual: USD 5.000.000 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi d. Transaksi lindung nilai kompleks: USD 5.000.000 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi e. Transaksi lindung nilai melalui bursa komoditi: USD 0 (nol dolar Amerika Serikat)
9.	Q	:	Apakah terdapat perbedaan dokumen untuk transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu (<i>threshold</i>) dan transaksi di atas jumlah tertentu (<i>threshold</i>)?
	A	:	Ya, terdapat perbedaan dokumen untuk kedua jenis transaksi tersebut. Untuk transaksi transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu (<i>threshold</i>), pelaku Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah hanya wajib menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan. Sementara untuk transaksi di atas jumlah tertentu (<i>threshold</i>), pelaku Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah wajib menyampaikan dokumen <i>underlying</i> dan dokumen pendukung berupa surat pernyataan.

10.	Q	:	Apakah transaksi valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu (<i>threshold</i>) perlu menyampaikan dokumen pendukung?
	A	:	<p>Bank wajib memastikan pelaku Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melakukan transaksi tunai beli valuta asing terhadap rupiah, transaksi lindung nilai sederhana terhadap rupiah, dan transaksi lindung nilai kompleks terhadap rupiah dengan nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu (<i>threshold</i>) untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis yang memuat paling sedikit:</p> <p>wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> pernyataan bahwa memiliki kebutuhan nyata; pernyataan bahwa tidak melebihi jumlah tertentu (<i>threshold</i>) per bulan per pelaku transaksi pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah dalam sistem perbankan di Indonesia (untuk transaksi beli); dan pernyataan bahwa berkomitmen untuk mengadministrasikan dokumen <i>Underlying Transaksi</i> dan menyampaikan dokumen <i>Underlying Transaksi</i> kepada Bank apabila diminta oleh Bank.
11.	Q	:	Apakah transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah valuta asing terhadap rupiah harus mengacu pada kurs acuan tertentu?
	A	:	Bank dapat menggunakan <i>Jakarta Interbank Spot Dollar Rate</i> atau kurs acuan non-USD/IDR dalam hal melakukan transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah valuta asing terhadap rupiah dalam penyelesaian transaksi.
12.	Q	:	Kapan tanggal jatuh waktu invoice yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu?
	A	:	Invoice yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu, maka tanggal penerbitan dapat dianggap sebagai tanggal jatuh waktu.
13.	Q	:	Apakah yang dimaksud dengan “ <i>cover hedging</i> ” kepada Pihak Asing dapat pula berupa <i>re-hedge position</i> dari bank lain yang melakukan transaksi dengan nasabahnya?
	A	:	<p>Sesuai dengan penjelasan Pasal 15 PADG No. 16 Tahun 2024, yang dimaksud dengan <i>cover hedging</i> adalah <i>hedging</i> yang dilakukan oleh Bank kepada Bukan Penduduk berupa bank di luar negeri atas transaksi valuta asing yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank.</p> <p>Dalam pengertian di atas termasuk juga terhadap transaksi <i>re-hedge</i> yang dilakukan Bank lain sepanjang Bank menyertakan <i>Underlying Transaksi</i> yang dimiliki oleh nasabah Bank tersebut.</p> <p>Dengan demikian, <i>cover hedging</i> diperkenankan sepanjang terdapat <i>Underlying Transaksi</i> misalnya berupa perdagangan barang dan jasa serta investasi.</p> <p>Ilustrasi transaksi tersebut adalah sebagai berikut:</p>  <pre> graph LR A[Nasabah DN] -- hedging --> B[Bank DN A] B -- Re-hedge --> C[Bank DN B] C -- Cover hedging --> D[Bank di LN] subgraph Oval C D end </pre> <p>Untuk melakukan transaksi <i>cover hedging</i> yang berasal dari <i>re-hedge</i>, Bank DN B meminta kepada Bank DN A untuk dokumen</p>

			<i>Underlying</i> Transaksi Nasabah DN. Bank DN B kemudian menatausahakan dokumen <i>Underlying</i> Transaksi dimaksud beserta dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari Bank DN A sesuai dengan Lampiran VII PADG No. 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.
14.	Q	:	Bagaimana mekanisme pengakhiran awal (<i>early termination</i>) dalam transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah?
	A	:	Penyelesaian transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan pengakhiran awal (<i>early termination</i>) dengan mengubah tanggal jatuh waktu tanpa pembukaan transaksi baru sepanjang diatur dalam perjanjian dan/atau disepakati kedua belah pihak, dan dilengkapi oleh dokumen pendukung penyesuaian transaksi.